Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Efektivitas *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Pengadilan Negeri Selong Perspektif Keadilan Progresif

[1]Bahaudin, [2]Rina Rohayu Harun, [3]Nurjannah Septyanun
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
e-mail: [1]bahaudinsh.87@gmail.com, [2]rina@ummat.ac.id, [3]nurjannahs@ummat.ac.id

Article History
Submission : 03-06-2026
Received : 30-06-2026
Revised : 26-07-2026
Accepted : 01-08-2026

Abstract

This study aims to: 1) Analyze the implementation of diversion under Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system at the Selong District Court; 2) Examine the weaknesses in the implementation of diversion under Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system; and 3) Analyze the implementation of diversion in law enforcement from the perspective of progressive justice. This study employs a normative-empirical legal research method using several approaches, namely the statutory, conceptual, and case-based approaches. Data were obtained through a document review of diversion rulings at the Selong District Court. Data analysis was conducted qualitatively, using Satjipto Rahardjo's theory of Progressive Justice as the primary analytical framework. The research findings clearly show that the success of diversion is driven by judicial discretion with judges acting as facilitators in minor cases such as theft or minor assault, whereas the primary causes of its failure stem from the rigid threshold of criminal penalties exceeding seven years, absolute reliance on the victim's consent, high demands for compensation, and the social stigma associated with criminal behavior. From a progressive justice perspective, the effectiveness of diversion requires law enforcement officials to have the courage to make legal breakthroughs that go beyond textual legal positivism in order to achieve substantive justice and restore the dignity of children. From the perspective of progressive justice, the effectiveness of diversion requires the courage of law enforcement officials to make legal breakthroughs that go beyond the letter of the law in order to achieve substantive justice and restore the dignity of children.

Keywords: *Diversion, Effectiveness of the Law, Progressive Law, Restorative Justice, Selong District Court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis penerapan diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di PN Selong. 2) Untuk mengkaji kelemahan penerapan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.3) Untuk menganalisis penerapan diversi dalam penegakan hukum perspektif keadilan progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan ialah pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap penetapan diversi di Pengadilan Negeri Selong. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori Keadilan Progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian secara faktual menunjukkan bahwa keberhasilan diversi didorong oleh diskresi hakim sebagai fasilitator pada perkara ringan seperti pencurian atau penganiayaan ringan, sedangkan penyebab utama kegagalannya

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

bersumber dari batas kaku ancaman pidana di atas 7 tahun, ketergantungan mutlak pada persetujuan korban, tingginya tuntutan ganti rugi, serta stigma penjarahan dari masyarakat. Dari perspektif keadilan progresif, efektivitas diversi menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum melampaui positivisme tekstual demi mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan martabat anak. Dalam perspektif keadilan progresif, efektivitas diversi menuntut keberanian aparat untuk melakukan terobosan hukum melampaui teks undang-undang demi mencapai keadilan substantif dan pemulihan martabat anak.

Kata Kunci: Diversi, Efektivitas Hukum, Hukum Progresif, Keadilan Restoratif, Pengadilan Negeri Selong,

Pendahuluan

Sistem penanganan pelaku kejahatan anak telah menjadi fokus utama dalam publikasi hukum dan kebijakan global, terutama mengingat kesulitan dalam mereformasi dan melindungi hak-hak individu muda yang berkonflik dengan hukum. Beberapa lembaga, termasuk UNICEF dan Komite PBB tentang Hak Anak, telah mengadvokasi penerapan metode yang menekankan keadilan restoratif, dengan memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman. Strategi ini diintegrasikan ke dalam kerangka kerja diversifikasi yang bertujuan mengalihkan prosedur hukum dari saluran keadilan pidana yang sudah ada ke jalur alternatif yang berpusat pada komunitas, yang lebih memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial anak-anak (Iwan Rasiwan et al, 2024). Sistem hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin perlindungan yang setara dan objektif bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang (Sa'bani et al., 2026).

Selain itu, anak-anak merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara, karena mereka akan meneruskan tradisi pembangunan, memainkan peran strategis, dan memiliki kualitas unik yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, semua anak harus mendapatkan bimbingan sejak dini dan memiliki sebanyak mungkin kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal dalam hal perkembangan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, masa kanak-kanak adalah waktu untuk menanam benih, membangun fondasi, dan meletakkan dasar-dasar. Masa ini juga dapat dianggap sebagai waktu untuk mengembangkan kepribadian, karakter, dan kekuatan seseorang sehingga mereka pada akhirnya dapat berdiri teguh (Sugita, 2022). Pemerintah menangani masalah hukum yang melibatkan anak-anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini sangat menekankan pada diversifikasi, yang melibatkan pemindahan kasus anak-anak dari pengadilan tradisional dan penyelesaiannya melalui metode alternatif. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak mencakup semua tahap penanganan kasus hukum yang melibatkan anak-anak, mulai dari penyelidikan awal hingga pemberian bimbingan setelah selesai menjalani hukuman.

Menjaga anak-anak adalah upaya penting yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap aspek bangsa kita. Perlu diperhatikan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang membawa revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama mereka yang terlibat dalam proses hukum (Nugraha, 2023). Menyelesaikan tindakan ilegal memerlukan pembedaan antara perilaku

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

orang dewasa dan pelaku remaja, dilihat dari sudut pandang bahwa anak di bawah umur secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan dengan orang dewasa; selama anak di bawah umur diakui sebagai anak di bawah umur, selama mereka tidak dibebani tanggung jawab, dalam situasi di mana muncul kesulitan dengan anak di bawah umur, cara hak mereka dilindungi oleh undang-undang (Mashendra, 2017).

Diversi ialah mengubah cara penanganan kasus anak-anak berarti mengeluarkan mereka dari sistem pengadilan yang biasa dan mencoba menyelesaikannya. Ini melibatkan anak-anak, orang tua mereka, orang-orang yang telah mereka sakiti, dan orang lain, semuanya berusaha menemukan solusi yang adil dengan menggunakan keadilan restoratif (Krisnalita, 2019). Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan
4. Mendorong anak untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) .

Karena sistem peradilan pidana anak didasarkan pada kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus selalu diperhitungkan. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 9 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menetapkan bahwa: (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) .

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
   a. Kategori tindak pidana
   b. Umur anak
   c. Hasil penelitian dari Bapas
   d. Dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau kelurga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya, kecuali untuk:
   a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
   b. Tindak pidana ringan
   c. Tindak pidana tanpa korban d.Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut pasal tersebut di atas, salah satu prasyarat penerapan pengalihan dalam beberapa perkara pidana adalah korban harus memberikan surat wasiat atau persetujuannya. Hal ini tidak sejalan dengan kepentingan terbaik prinsip anak; jika anak sebagai korban tindak pidana memberikan persetujuannya, hal tersebut akan merongrong prinsip kepastian hukum dan merugikan prinsip persamaan di depan hukum, dimana hal tersebut bergantung pada kehendak korban tindak pidana (Lengkong et al., 2024).

Teori pencegahan kejahatan adalah alat konseptual yang digunakan untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan ide-ide diversi dan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak. Restorative justice, seperti yang dijelaskan Muladi, merupakan pendekatan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan filosofi kepercayaan, keterbukaan, tanggung jawab,

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

inklusivitas, harapan, dan penyembuhan, selain itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan sistem peradilan pidana dan profesional hukum secara global menyarankan masa depan yang penuh harapan dengan sistem peradilan yang dirancang untuk menyelesaikan konflik yang berasal dari kejahatan dan hukum, komitmen dan kepedulian bersama untuk melibatkan pelaku dan korban, menginspirasi pelaku untuk menerima akuntabilitas, menciptakan kemungkinan interaksi antara pelaku dan korban, menggabungkan komunitas yang terkena dampak kejahatan dalam prosedur reaktif, mendorong integrasi dan kolaborasi (Hartono et al., 2024).

Dalam rangka bersama-sama menyelesaikan perkara pidana yang adil dan berimbang bagi korban dan pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali ke keadaan semula, *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pidana pidana (Reyhan et al., 2025). Sistem peradilan anak dirancang tidak hanya untuk menghukum pelanggar anak tetapi, yang lebih penting, untuk mendukung kesejahteraan mereka melalui sanksi. Untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak konsisten dan untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan anak, kejelasan hukum sangat penting. Oleh karena itu, perlindungan anak memiliki dua komponen utama. Kebijakan dan undang-undang yang mengatur perlindungan anak adalah bidang pertama. Yang kedua melibatkan penerapan undang-undang dan kebijakan ini.

Jumlah pidana anak di Lombok Timur yang kasusnya diselesaikan melalui diversi masih belum diketahui angka pasti ini tidak sepenuhnya diungkapkan dalam sumber berita *online* baru-baru ini. Namun demikian, data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Selong menunjukkan bahwa lebih dari 30 anak di bawah umur terlibat dalam proses pengadilan. Prinsip ini mempromosikan metode penyelesaian yang lebih *welas asih* dan mengurangi ketidaksetujuan masyarakat yang dihadapi oleh anak-anak, memfasilitasi rehabilitasi mereka ke dalam komunitas dengan prospek yang lebih baik. Menggunakan pengalihan dalam sistem peradilan anak sangat membantu untuk menghentikan lebih banyak hal buruk terjadi, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, dan membantu anak-anak kembali ke masyarakat dengan baik (Pengadilan Negeri Selong, 2025).

Dengan jumlahnya anak yang berhadapan dengan penegak hukum cukup tinggi, dalam penelitian ini mencoba mengambil 4 kasus anak yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri selong. Kajian mengenai implementasi diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Rasiwan et.al (2024) menegaskan bahwa diversifikasi efektif mengalihkan proses hukum konvensional ke jalur berbasis komunitas untuk melindungi hak serta psikologis anak. Sementara itu, Triputra et.al (2024) menggarisbawahi bahwa efektivitas diversi sebagai wujud keadilan restoratif kerap kali terhalang oleh paradigma retributif yang masih melekat kuat di tengah masyarakat. Di sisi lain, Irwan (2020) menyoroti kelemahan teknis-regulatif, di mana aturan baku batas ancaman pidana dan minimnya fleksibilitas hukum menciptakan kendala prosedural dalam penerapan diversi. Meski penelitian-penelitian terdahulu telah berhasil memetakan urgensi restorasi serta hambatan sosiologis secara umum, posisi penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis (novelty) melalui studi kasus empiris di Pengadilan Negeri Selong yang secara khusus membedah benturan antara syarat normatif undang-undang.

Transformasi paradigma pemidanaan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan mekanisme

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

diversi berbasis keadilan restoratif untuk menjauhkan anak dari traumatika peradilan formal. Kendati demikian, diskursus hukum saat ini menunjukkan adanya jurang pemisah (research gap) yang nyata antara kehendak normatif regulasi dan fakta sosiologis di lapangan. Pembatasan kaku yang menetapkan diversi hanya untuk tindak pidana berancaman di bawah tujuh tahun serta keharusan adanya persetujuan korban kerap menjebak aparat penegak hukum pada formalisme positivistik yang mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Literatur hukum yang ada umumnya sebatas mengulas prosedur pelaksanaan diversi atau efektivitas mediasi secara permukaan. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian yang secara kritis membedah titik temu antara ketatnya syarat syarat limitatif undang-undang, ekspektasi pembalasan masyarakat, dan kebutuhan terobosan hukum aparat yang diuji melalui pisau analisis Keadilan Progresif Satjipto Rahardjo.

Berangkat dari konteks tersebut, pemilihan Pengadilan Negeri Selong sebagai lokus penelitian memiliki urgensi praktis dan teoritis yang krusial. Sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Lombok Timur dengan dinamika sosial-budaya yang khas, PN Selong kerap dihadapkan pada dilema antara menuntaskan perkara secara kaku atau mengupayakan pemulihan hak anak di tengah kuatnya kultur masyarakat yang dominan menuntut hukuman penjara. Resistensi emosional korban dan tuntutan ganti rugi yang tidak realistis kerap menjadi faktor dominan penyebab kegagalan diversi. Oleh sebab itu, penelitian normatif-empiris ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa formulasi gagasan penegakan hukum anak yang fleksibel. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi akar hambatan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kerangka pemikiran baru bagi penyidik dan hakim untuk mengoptimalkan diskresi hukum (legal breakthrough) melampaui teks undang-undang. Hasil pemikiran ini diharapkan menjadi rujukan strategis dalam merekonstruksi model penyelesaian perkara anak yang selaras antara kepastian hukum, keadilan restoratif, dan perlindungan masa depan generasi muda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Efektivitas Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Pengadilan Negeri Selong Perspektif Keadilan Progresif*" mengingat penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat urgensi penanganan perkara pidana anak yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan mereka. Langkah penting dalam mencegah dampak merugikan dari sistem peradilan pidana yang seringkali menghukum adalah pengalihan, strategi alternatif yang berpusat pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak di bawah umur.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk pendekatan ini merupakan perpaduan antara teknik normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang berlokasi di Pengadilan Negeri Selong, Kabupaten Lombok Timur. Metodologi yang diadopsi oleh peneliti dalam melakukan penelitian bertujuan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan standar hukum akademik yang telah ditetapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PERMA No. 04 Tahun 2014, pendekatan konseptual (conceptual approach) guna membedah doktrin keadilan restoratif dan hukum progresif, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap putusan diversi. Sumber data terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan; bahan hukum sekunder berupa

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

buku dan jurnal terakreditasi; bahan hukum tersier berupa kamus hukum) serta data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui studi empiris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong dan Polres Lombok Timu. Penentuan sampel putusan dan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Sampel bahan hukum primer mencakup putusan penetapan diversi di Pengadilan Negeri Selong yang mewakili variasi kualifikasi perkara tindak pidana ringan seperti pencurian/penganiayaan hingga perkara yang gagal diversi. Untuk data primer empiris, informan kunci dipilih sebanyak 3 (tiga) orang praktisi penegak hukum yang menangani langsung perkara anak, yaitu Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong (Bapak Rauhin), Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Timur (Bapak Hermanto), serta Penyidik Unit PPA Polres Lombok Timur (Bapak Munandar). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi (document study), sedangkan pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terstruktur menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk memastikan penggalian informasi yang konsisten dan mendalameori Keadilan Progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis utama untuk mengevaluasi efektivitas penerapan diversi dan menemukan terobosan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Guna menjamin validitas dan reliabilitas data empiris maupun normatif, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan (cross-check) normatif teks undang-undang, dokumen penetapan putusan pengadilan, serta data hasil wawancara dengan para informan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Sedangkan data wawancara dikategorisasikan berdasarkan tema utama (hambatan sosiologis, dinamika persetujuan korban, serta bentuk diskresi). Hasil analisis selanjutnya dibedah secara kritis menggunakan teori Keadilan Progresif Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis utama untuk menilai efektivitas serta terobosan hukum dalam penerapan diversi

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *Diversi* menurut Undang-Undang U No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Selong, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam perkara tindak pidana seringkali ditemukan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai tersangka hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi (Rahman, 2022).

Menurut UU SPPA, Diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Kelima tujuan diversi dalam UU SPPA di atas mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan progresif. Namun, dalam praktiknya di tingkat lapangan khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong pencapaian tujuan ideal tersebut kerap terbentur oleh ketimpangan antara ketentuan normatif dan fakta sosiologis. Tujuan mencapai perdamaian dan menanamkan rasa tanggung jawab sering kali kandas akibat tingginya tingkat emosionalitas korban yang menuntut penghukuman badan, serta tawaran nilai restitusi yang melampaui kemampuan ekonomi keluarga anak pelaku. Selain itu, prasyarat kaku yang mewajibkan persetujuan korban secara mutlak membuat tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan menjadi bergantung pada kehendak subjektif pihak privat, bukan pada penilaian objektif demi kepentingan terbaik anak. Dari perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, ketimpangan ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan diversi tidak dapat diserahkan sekadar pada prosedur formalistik-undang-undang, melainkan membutuhkan keberanian dan diskresi aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum (legal breakthrough) agar fungsi pemulihan sosial dan perlindungan hakiki bagi anak dapat terwujud secara substantif.

Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif. Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait antara lain, anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perawakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakatan diversi (Anzward, 2020). Dalam PERMA Nomor 04 tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:

a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
b. Orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
c. Korban / anak korban / orang tua / wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Dengan kata lain, ketika seorang anak melakukan tindak pidana, banyak orang mau tidak mau terlibat dalam penanganan kasus tersebut atau resolution.In untuk membantu pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat, orang tua korban, tokoh masyarakat, dan penegak hukum (Harun and Burhanuddin, 2023). Pada sisi yang lain anak merupakan kualitas sumber data manusia sebagai subjek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang. Asas perlindungan menjadi yang utama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana, dengan kata lain baik anak

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

sebagai pelaku maupun sebagai korban. Konsep perlindungan hukum mengacu pada upaya preventif maupun represif untuk menjaga hak-hak asasi manusia dari potensi pelanggaran oleh subjek hukum lainnya. Persoalan dalam pengembangan dan studi hukum di Indonesia sebenarnya berakar dari satu hal: terlalu didominasi oleh pemikiran rasional. Menurut analisis Kelik Wardiono,cara pandang ini tumbuh subur karena besarnya pengaruh aliran positivisme dalam filsafat hukum kita (Septyanun & Yuliani, 2020).

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diharapkan menjadi jawaban atas masalah anak, masih belum dapat memenuhi kepentingan terbaik anak, karena paradigma dalam Undang-Undangini masih berorientas pada dimensi pidana pembalasan (retributif justice). Sementara penggunaan sanksi pidana yang lebih dominan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak mampu menghindarkan anak dari stigma negatif dari proses peradilan pidana dan tidak mampu memulihkan anak dari perilaku kenakalannya yang berdampak adanya pengulangan kenakalan (re-offending) (Hidaya et al., 2020). Lembaga pemasyarakatan bukan merupakan jalan yang optimal untuk menangani masalah anak, mengingat kecenderungan mereka untuk melanggar hak-hak anak di bawah umur. Diversi, khususnya dalam kerangka Keadilan Restoratif, muncul sebagai elemen penting dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak. Sebagai wujud nyata keadilan restoratif, diaturlah mengenai diversi dalam Pasal 1 ayat (7) bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Pada praktiknya saat ini dalam perkara anak yang prosesnya sampai ke tingkat peradilan oleh hakim, hakim tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada anak tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Rauhin selaku Panmud Pidana Pengadilan Negeri Selong dalam wawancara antara lain.

Beliau menyampaikan para hakim secara konsisten mengupayakan diversi sebagai kewajiban imperatif yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2012, di mana kegagalan hakim dalam menawarkan proses ini pada tahap pemeriksaan awal dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Beliau menjelaskan bahwa meski konsistensi penawaran diversi mencapai angka maksimal, dalam praktiknya tingkat keberhasilan sangat bergantung pada karakteristik perkara diversi paling sering mencapai kesepakatan pada perkara pencurian ringan atau penganiayaan ringan Pasal 351 KUHP yang melibatkan sesama anak. Sebaliknya, diversi sering menemui kegagalan atau hamabatan pada perkara kesusilaan, persetubuhan atau pencabulan anak, penyebabnya hambatan psikologis yang berat dari pihak keluarga korban, sulitnya mencapai kesepakatan nilai restitusi, serta adanya tekanan sosial dari masyarakat yang menuntut sanksi penjara sebagai bentuk pembalasan. Bapak Rauhin juga menegaskan mekanisme koordinasi dalam proses diversi dibangun melalui sinergi fungsional antara pengadilan, Balai Pemasyarakatan, Jaksa, dan Penyidik.

Dalam perspektif teori hukum, pernyataan Bapak Rauhin yang menekankan bahwa proses diversi tersebut telah selaras dengan mandat UU SPPA dan ruh restorative justice menunjukkan penerapan Teori Keadilan Restoratif. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, keadilan restoratif bukan sekadar prosedur formal, melainkan pendekatan yang berlandaskan pada nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan mediasi dalam putusan tersebut mencerminkan efektivitas hukum ketika aparat penegak hukum mampu mengalihkan fokus dari pembalasan (retributive) menuju rekonsiliasi, yang secara doktrinal bertujuan untuk

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

memulihkan hubungan sosial yang retak akibat tindak pidana tanpa harus menanggalkan prinsip akuntabilitas. Lebih jauh lagi, jika dibedah menggunakan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, langkah Pengadilan Negeri Selong dalam memastikan diversifikasi sebagai kewajiban imperatif agar putusan tidak batal demi hukum merupakan perwujudan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia. Ahli hukum progresif berpendapat bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang yang kaku, melainkan harus memiliki keberanian moral untuk melakukan terobosan demi mencapai keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan memposisikan hakim sebagai fasilitator yang objektif dalam musyawarah diversi, PN Selong telah berupaya memutus rantai stigmatisasi peradilan formal, yang menurut para penganut hukum progresif, adalah bentuk pembebasan hukum dari belenggu positivisme yang seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dan masa depan anak sebagai aset bangsa (Rauhin ,2026).

Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Selong secara konsisten merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam bentuk keadilan restoratif pada setiap perkara anak yang memenuhi kriteria. Secara teknis, hakim tunggal di PN Selong bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan anak dan korban dalam ruang mediasi yang bersifat non-formal. Proses ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan konvensional (labeling theory) serta menjauhkan anak dari pengaruh buruk lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan diversi di tingkat pengadilan ini sangat bergantung pada diskresi hakim dalam melihat prospek masa depan anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi pihak korban. Penerapan diversi tidak sekadar dinilai dari kepatuhan prosedur persidangan, melainkan diukur melalui 3 (tiga) indikator utama: (1) tingkat keberhasilan rasio kesepakatan damai (diversion success rate), (2) tercapainya 5 (lima) tujuan imperatif Pasal 6 UU SPPA (termasuk penghindaran penahanan dan pemulihan hubungan korban-pelaku), serta (3) tingkat keberhasilan penyelesaian tanpa memicu pengulangan tindak pidana (non-recidivism). Berdasarkan data empiris perkara anak di PN Selong dan Polres Lombok Timur, efektivitas diversi menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi (partial effectiveness). Diversi terbukti sangat efektif mencapai tingkat keberhasilan tinggi pada kategori tindak pidana ringan seperti pencurian ringan dan penganiayaan ringan sesama anak. Namun, efektivitas tersebut menurun drastis hingga mengalami kegagalan pada perkara dengan muatan sensitivitas publik atau kekerasan seksual, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum di tingkat lokal masih bersifat kasuistik dan belum optimal secara komprehensif.

Mekanisme Yuridis dan Implementasi Prosedural *Diversi* pada Tahap Persidangan

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan anak. Berbeda dengan undang-undang terdahulu yang mengatur mekanisme peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang secara tegas memberikan definisi terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belumpernah kawin (Undang Nomor 3 Tahun 1997). Landasan yuridis pelaksanaan diversi secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa: Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana anak di Indonesia yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman, melainkan pada upaya pemulihan dan pembinaan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, hukum memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan yang bersifat represif (Ramadhani and Verlita, 2025).

Di Pengadilan Negeri Selong, proses ini dimulai dengan penunjukan hakim tunggal atau majelis hakim yang memiliki sertifikasi atau minat di bidang peradilan anak. Hakim bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara anak (pelaku), orang tua/wali, korban, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Fokus utama hakim di sini adalah menggeser paradigma dari keadilan retributif yang menekankan pembalasan, menuju keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan semula. Penegakan hukum pada dasarnya bersifat dinamis karena berada dalam ruang interaksi yang mempertemukan antara hukum yang dicita-citakan secara normatif dengan realitas penerapannya di lapangan. Prinsip anti diskriminasi dan perlindungan hak-hak maternal perkerja perempuan di Indonesia telah tertuang di dalam ketentuan perundang- undangan.

Adapun prinsip perlindungan hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang mebahayakan anak secara fisik maupun mental.
b. Keadilan, adalah bahwa setia penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Artinya semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindarkan dan menjaukan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
c. Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahassa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala tindakan dan pemngambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelngsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.
e. Penghargaan terhadap pendapat anak. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpatisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
g. Pembinaan dan pembibingan anak, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakawaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h. Proporsional yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara
j. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana (Suhaimi, 2021).

Secara prosedural, hakim di Pengadilan Negeri Selong harus memastikan bahwa tindak pidana yang didakwakan memenuhi syarat diversi, yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Jika syarat ini terpenuhi, hakim akan memandu musyawarah untuk mencapai kesepakatan, seperti pemberian ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau pengembalian kepada orang tua. Keterlibatan aktif Bapas dalam memberikan Rekomendasi Litmas sangat krusial bagi hakim dalam mengambil keputusan. Adapun penerapan diversi dalam praktik peradilan pidana anak yang haru dijalankan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Di Tingkat Penyidikan.
   Dalam Penerapan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan olah anak, umur anak saat melakukan tindak pidana adalah telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya diversi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi. Apabila kesepakatan diversi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban. Dalam sistem peradilan pidana anak pasal 9 ayat (2) kesepakatan deversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/kecuali.
2. Di Tingkat Penuntutan.
   Di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyrakatan dilakukan secara integral yang artinya setiap lembaga yang melakukan suatu proses yang telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi pada proses yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Pada masing masing lembaga merupakan subsistem dari suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem peradilan pidana anak. Penuntut Umum Anak sebagai bagian dari lembaga kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksana sistem peradilan pidana anak, mengenai pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversi didalam sebagaimana diataur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang pada pokoknya diatur bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jaksa Penuntut Umum menerima tanggung jawab atas anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Kemudian penuntut umum menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

3. Di Tingkat Pengadilan.
   Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, sesuai dengan amanat pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana.". Kata wajib mengupayakan dalam hal hakim dihadapkan pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diancam dengan dakwaan subsider, alternatif, atau kumulasi, sedangkan dalam salah satu dakwaannya anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, maka hakim tanpa memandang hal-hal subjektif terhadap anak wajib terlebih dahulu untuk mengupayakan diversi (Rimbing and Sepang , 2023).
   Penerapan diversi di pengadilan ini juga berfungsi sebagai katup pengaman untuk mengurangi beban penumpukan perkara (*case overload*) di lingkungan peradilan (Septyanun, 2013). Dengan selesainya perkara melalui diversi, maka efisiensi peradilan dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pengadilan Negeri Selong dalam hal ini berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan supremasi hukum yang humanis bagi anak-anak di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur. Keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Selong sangat bergantung pada integritas hakim dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator yang objektif. Hakim tidak hanya bertugas menjatuhkan palu keadilan, tetapi juga sebagai negosiator yang mengupayakan jalan terbaik bagi kepentingan terbaik anak (*the best interests* of *the child*). Dengan demikian, hak-hak dasar anak tetap terlindungi meskipun mereka sedang berhadapan dengan proses hukum.

Kendala Sosiologis dalam Keberhasilan *Diversi*

Hambatan dalam pelaksanaan diversi tidak hanya berasal dari kelemahan struktural di tingkat penyidikan, melainkan juga dari faktor eksternal seperti sikap masyarakat yang cenderung represif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak berkontribusi terhadap kurang optimalnya implementasi pendekatan restoratif. Meskipun regulasi telah memberikan ruang cukup luas untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaannya belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan hukum yang humanis. Diperlukan pemahaman bersama bahwa diversi bukanlah bentuk pembebasan hukuman, melainkan sarana pemulihan sosial yang berkeadilan. Penanganan yang tidak tepat berisiko menimbulkan dampak jangka panjang terhadap psikologis anak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik lapangan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan diversi benar-benar tercapai (Makkaraeng et al., 2025).

Meskipun secara normatif UU SPPA memberikan mandat yang jelas, implementasi diversi di Pengadilan Negeri Selong menghadapi berbagai kendala sosiologis yang kompleks di tengah masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah kuatnya budaya hukum masyarakat yang masih memandang bahwa keadilan hanya tercapai jika pelaku dipenjara. Paradigma mata ganti mata ini seringkali membuat pihak korban enggan memberikan maaf atau menyetujui kesepakatan diversi dalam musyawarah di pengadilan. Kondisi geografis dan tingkat

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

pendidikan masyarakat di wilayah hukum Selong juga mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam proses diversi. Banyak keluarga korban maupun pelaku yang belum memahami esensi dari keadilan restoratif, sehingga menganggap diversi sebagai bentuk "pelolosan" hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif mengenai fungsi diversi sebagai sarana rehabilitasi bagi anak agar tidak mendapatkan pelabelan (stigmatisasi) negatif dari lingkungan sosialnya (Triputra et al., 2022).

Selain faktor eksternal, kendala internal juga muncul dalam bentuk koordinasi antar-lembaga yang terkadang belum sinkron. Keberhasilan diversi memerlukan kerjasama yang erat antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bapas. Ketidaksamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai kriteria "pengulangan tindak pidana" atau interpretasi syarat-syarat diversi terkadang menghambat proses yang seharusnya berlangsung cepat dan sederhana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan bagi klien (Ayu et al., 2025).Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menyediakan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) juga menjadi faktor penentu. Seringkali hakim ingin memutus agar anak mendapatkan pembinaan di lembaga sosial, namun ketersediaan fasilitas atau anggaran di lembaga tersebut sangat terbatas. Sinergi antara yudikatif dan eksekutif lokal mutlak diperlukan agar perintah atau kesepakatan dalam diversi dapat terimplementasi secara nyata.

Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Selong telah berjalan sesuai koridor UU No. 11 Tahun 2012, namun tetap memerlukan pembenahan di sisi budaya hukum dan koordinasi sektoral. Diperlukan kemauan politik dan dedikasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk melihat anak yang berhadapan dengan hukum sebagai aset bangsa yang harus diselamatkan. Keberhasilan sebuah sistem peradilan anak tidak diukur dari berapa banyak anak yang masuk penjara, melainkan berapa banyak anak yang berhasil dipulihkan melalui jalan damai diversi.

Kelemahan Penerapan *Diversi* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA mengamanatkan penerapan *restorative justice* dan *diversi* demi menjamin masa depan anak dan mencegah konflik lanjutan pada kasus tindak pidana ringan. Meski dinilai efektif, pelaksanaannya belum berjalan konsisten. Hal ini disebabkan oleh belum kuatnya SOP internal, keterbatasan fasilitas pendukung mediasi, serta adanya perbedaan persepsi antarpihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak (Agiltari et al., 2026).

Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep diversi. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada UU SPPA yang tidak mengatur ataupun

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

menjelaskan tentang penerapan diversi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lain seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain UU SPPA (Irwan, 2020). Kelemahan fundamental dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terletak pada pembatasan syarat diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yakni hanya untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Secara dogmatika hukum, batasan angka 7 tahun ini bersifat kaku dan seringkali mengabaikan esensi dari *the best interests of the child*. Banyak kasus di mana anak melakukan tindak pidana yang secara sosiologis dipicu oleh faktor lingkungan ekstrem namun diancam pasal dengan sanksi berat seperti pencurian dengan pemberatan atau narkotika golongan I, sehingga hak anak untuk mendapatkan diversi tertutup sama sekali demi kepastian hukum formal (Sugianti and Tanudjaja, 2025).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 SPPA sangat bergantung pada persetujuan korban sebagai syarat mutlak keberhasilan diversi. Dalam perspektif hukum pidana, hal ini menciptakan ketidakpastian karena nasib hukum seorang anak pelaku sangat ditentukan oleh subjektivitas dan emosionalitas korban. Jika korban atau keluarga korban menolak memaafkan seringkali karena motif balas dendam atau tuntutan materiil yang tak masuk akal maka proses diversi otomatis gagal. Hal ini menunjukkan bahwa negara seolah-olah melepaskan kewajibannya untuk membina anak pelaku dan menyerahkan kedaulatan hukum kepada pihak privat (korban). Aspek pengulangan tindak pidana (*residivis*) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini juga tidak dijelaskan secara detail mengenai jangka waktunya, sehingga menimbulkan disparitas interpretasi di kalangan penegak hukum. Apakah residivis dihitung sejak putusan inkrah atau sejak anak pernah diproses diversi sebelumnya. Ketiadaan penjelasan komprehensif ini seringkali merugikan anak yang melakukan kenakalan berulang dalam skala kecil, namun karena label residivis, mereka harus masuk ke dalam sistem penjara yang justru berpotensi membuat perilaku kriminal mereka semakin tereskalasi (Ndruru, 2022).

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kurang memberikan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang berupaya melakukan diskresi di luar batasan formal demi keadilan substantif. Ada ketakutan di kalangan praktisi bahwa jika mereka memaksakan diversi pada kasus yang secara limitatif dilarang oleh UU (misal ancaman > 7 tahun), mereka dapat dituduh melanggar kode etik atau melakukan maladministrasi. Ketentuan batas 7 tahun mencerminkan dominasi *positivisme* hukum yang terjebak pada kriteria kualifikasi formal pidana tanpa mempertimbangkan latar belakang sosiologis serta derajat keterlibatan anak (offender/need oriented). Akibatnya, anak yang melakukan tindak pidana akibat tekanan lingkungan atau manipulasi orang dewasa namun diancam pasal berat (seperti pencurian dengan pemberatan) secara otomatis tertutup haknya untuk mendapatkan diversi. Ketidakadilan normatif ini diperparah oleh syarat persetujuan korban yang secara doktrinal mengalihkan kedaulatan hukum publik kepada subjektivitas pihak privat. Ketika nasib hukum anak bergantung sepenuhnya pada emosionalitas korban atau tuntutan ganti rugi yang tidak rasional, negara seolah melepaskan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Dampak empiris dari dua kelemahan substansial ini adalah penurunan signifikan pada rasio keberhasilan diversi (diversion success rate), karena banyak

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

perkara yang secara filosofis layak direhabilitasi justru terpaksa dilimpahkan ke proses peradilan formal.

Ketakutan profesional ini membunuh kreativitas hukum yang sebenarnya diperlukan dalam menangani kasus anak yang unik dan kasuistik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dan informan dalam hal ini bapak Hermanto selaku kanit PPA Polres Lombok Timur menyampaikan terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan pelaksanaan *diversi* ditengah-tengah masyarakat tidak berjalan dengan baik antara lain:

a Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan *diversi*.
Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut membuat masyarakat lebih memikirkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tanpa mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diyakini sebagai sumber utama mengapa banyak perkara anak yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Binjai tidak dapat selesai melalui upaya diversi.

b Para pihak yang berperkara
Hambatan *diversi* yang utama dalam hal ini yaitu tidak ada kemauan pihak korban untuk berdamai, tanpa adanya kemauan dari pihak korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai. Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversi biasanya disebabkan karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara. Lalu hambatan lain mengenai ini yaitu pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat tinggi melampaui dari nilai yang seharusnya. Keinginan pihak korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversi dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku. Selanjutnya dalam hal ini adapun juga hambatan yang berasal dari pihak pelaku yaitu tidak ada itikad baik dari pihak pelaku, dalam beberapa kasus orang tua pelaku menentang pihak korban untuk melanjutkan perkara karena merasa anaknya ini tidak bersalah, sehingga nantinya akibat dari sikap buruk pihak pelaku ini dapat menyebabkan proses diversi tersebut mengalami kegagalan.

c Terdapat kekurangan dari aspek pengaturan
Dalam hal ini syarat *diversi* yang terdapat didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*) juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaannya, karena pada kenyataannya Pengadilan Negeri Binjai kadang menjumpai dakwaan yang memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun pidana penjara dan pelakunya merupakan seorang *residivis*. Selain itu, Undang-Undang No. 11

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga disebut menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya diversi, karena didalamnya hanya mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi akan tetapi tidak menekankan wajib pula bagi para pihak (Hermanto, 2026).

Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Selong merupakan bentuk nyata dari pergeseran pemidanaan dari retributif ke restoratif, namun memerlukan dukungan sistemik dari seluruh *stakeholder*. Penegakan hukum anak tidak boleh hanya dipandang sebagai prosedur administratif, melainkan sebuah upaya penyelamatan generasi. Diperlukan harmonisasi antara kebijakan internal Mahkamah Agung melalui Perma No. 4 Tahun 2014 dengan realitas sosial di Lombok Timur agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara maksimal. Tanpa sinergi antara kepastian regulasi dan fleksibilitas kearifan lokal, *diversi* hanya akan menjadi formalitas hukum yang kehilangan esensi pemulihannya (Thoriq & Ramziati, 2024). Jenis keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, sedangkan yang kedua dalam hukum perdata. Keadilan distributif dan korektif berkaitan dengan masalah kesetaraan atau kesamaan dan hanya dapat dipahami dalam kerangka masing-masing (Selamat et al., 2025).

Penerapan Diversi dalam Penegakan Hukum Perspektif Keadilan Progresif

Sifat tindak pidana yang berat, salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan diversi adalah jenis dan beratnya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, diversi tidak dapat dilaksanakan jika tindak pidana tersebut diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dan bukan tindak pidana ringan. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip diversi diupayakan, secara formil kasus ini tidak memenuhi syarat diversi karena dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat. Tidak ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, Pelaksanaan diversi mengharuskan adanya persetujuan dari korban dan keluarganya (Munggardijaya et al., 2025)Esensi dari keadilan progresif dalam diversi adalah prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hal ini berarti penegakan hukum melalui diversi harus fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan unik setiap kasus anak. Diversi tidak boleh hanya dianggap sebagai penggugur kewajiban administratif, melainkan harus diupayakan secara tulus untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai proses mekanis yang dingin, tetapi sebagai upaya yang memiliki jiwa untuk memperbaiki keadaan sosial (Arafat et al., 2024).

Keberhasilan diversi sangat bergantung pada perubahan mentalitas aparat dari pola pikir positivis menuju pola pikir progresif yang visioner. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum, meskipun harus menerobos batasan-batasan prosedural yang sempit. Melalui pendekatan ini, penegakan hukum di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih humanis, di mana keadilan tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa efektif hukum mampu mengembalikan martabat manusia dan keharmonisan masyarakat.

Mengutamakan Keadilan Restoratif melalui *Diversi*

Penegakan hukum proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (Law Enforcement). Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya (Mansur et al., 2024). Penerapan keadilan restoratif melalui instrumen diversi

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

merupakan antitesis terhadap model peradilan konvensional yang cenderung kaku dan berorientasi pada penghukuman fisik. Secara filosofis, keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap undang-undang negara, melainkan luka dalam hubungan kemanusiaan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Diversi hadir sebagai mekanisme prosedural yang memberikan ruang bagi para pihak untuk duduk bersama, mencari solusi yang memulihkan, dan menghindari trauma psikologis yang sering kali muncul dalam proses peradilan formal yang bersifat adverserial. Jika prosedur formal justru menghalangi tercapainya keadilan sejati bagi anak, maka diskresi dan keberanian moral penegak hukum diperlukan untuk mengutamakan substansi keadilan di atas formalitas legalistik. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh bapak Munandar (Penyidik Unit PPA Polres Lombok Timur) menyebutkan bahwa:

Prosedur standar yang diterapkan Unit PPA Polres Lombok Timur dalam mengupayakan diversi dimulai sejak diterimanya laporan polisi yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan melakukan skrining awal terhadap ancaman pidana dan riwayat residivisme sesuai amanat UU SPPA. Upaya diversi ini dilakukan secara formal dalam ruang mediasi khusus yang mengedepankan suasana kekeluargaan, guna menghindarkan anak dari tekanan psikologis proses hukum formal sejak dini. Faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan diversi di tingkat kepolisian menurut Rauhin adalah sikap subjektif dari pihak korban serta kesediaan keluarga pelaku untuk melakukan restitusi atau pemulihan kerugian. Beliau mengungkapkan bahwa sering kali proses diversi menemui jalan buntu bukan karena aspek hukum, melainkan karena tingginya tekanan dari masyarakat sekitar yang menuntut keadilan retributif berupa penahanan. Dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, di mana faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan krusial. Pernyataan bahwa keberhasilan diversi di Lombok Timur sangat bergantung pada kemampuan penyidik menghadirkan tokoh agama/adat menunjukkan bahwa di wilayah tersebut, Teori Pluralisme Hukum bekerja secara nyata. Hukum negara (UU SPPA) tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari hukum yang hidup dan struktur sosial setempat. Keberhasilan penyelesaian perkara ringan melalui diversi, namun menemui kegagalan pada kasus sensitif seperti asusila atau laka lantas yang menarik perhatian publik, membuktikan bahwa tekanan sosial seringkali memaksa aparat untuk kembali ke jalur positivisme-retributif demi meredam gejolak massa, meskipun secara teoretis hal tersebut menjauhkan kita dari hakikat keadilan restoratif yang sejati.

Selain itu, kemampuan penyidik dalam melakukan negosiasi dan menghadirkan tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat menjadi kunci untuk meredam muatan emosional, terutama pada kasus-kasus yang sensitif secara sosiologis di wilayah Lombok Timur.Terkait efektivitasnya, Hermanto menyebutkan bahwa sebagian besar perkara anak dengan klasifikasi ringan, seperti pencurian atau kenakalan remaja, cukup banyak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di tingkat penyidikan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun, angka keberhasilan ini menurun pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa atau tindak pidana asusila yang menarik perhatian publik. Meskipun demikian, Unit PPA terus berkomitmen memaksimalkan diskresi kepolisian agar perkara anak sedapat mungkin diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif, guna meminimalisir persentase anak yang harus merasakan dinginnya sel tahanan selama proses hukum berlangsung. diversi di tingkat penyidikan di Polres Lombok Timur menunjukkan bahwa diskresi kepolisian merupakan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

instrumen vital yang bekerja di antara himpitan aturan formal dan realitas sosiologis, di mana keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedur, tetapi oleh kemampuan aparat dalam mengelola ekspektasi keadilan retributif masyarakat melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai local (Munandar,2026).

Keterangan Bapak Munandar mengenai praktik penyidikan di Unit PPA Polres Lombok Timur jika dikomparasikan secara sosiologis dengan data empiris lapangan menunjukkan adanya benturan nyata antara rasionalitas hukum formal dan kalkulasi emosional ekonomi masyarakat lokal. Dari data lapangan, dominasi kegagalan diversi terutama pada kasus kejahatan asusila dan kecelakaan lalu lintas tidak disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan karena norma Pasal 9 ayat (2) UU SPPA secara implisit mengalihkan kedaulatan hukum publik kepada ruang negosiasi subjektif privat (pihak korban). Ketidakberhasilan mencapai kesepakatan ini berakar dari tuntutan ganti rugi finansial dari pihak korban yang sering kali melampaui kemampuan ekonomi keluarga pelaku, serta adanya kehendak pembalasan social. Dalam konteks ini, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto bekerja secara kasuistik; hukum tidak efektif berfungsi sebagai instrumen restorasi ketika faktor masyarakat (sub-system social) menolak nilai-nilai rekonsiliasi dan tetap menuntut penghukuman retributif (retributive justice) sebagai satu-satunya tolok ukur keadilan sejati.

Namun, dalam perspektif hukum progresif, implementasi diversi masih sering terbentur pada tembok positivisme hukum yang kaku. Banyak aparat penegak hukum yang masih ragu melakukan diversi jika syarat ancaman pidana atau kategori tindak pidananya dianggap abu-abu dalam teks undang-undang. Padahal, ruh dari keadilan restoratif adalah fleksibilitas demi kemanusiaan. Jika penegak hukum hanya terpaku pada angka ancaman hukuman tanpa melihat latar belakang sosiologis anak, maka tujuan dari diversi sebagai alat pemulihan sosial tidak akan pernah tercapai secara maksimal. keberhasilan diversi mencerminkan kualitas peradaban hukum suatu bangsa. Hukum yang beradab tidak diukur dari seberapa banyak orang yang dijebloskan ke dalam penjara, melainkan dari seberapa mampu sistem hukum memperbaiki kerusakan sosial yang timbul akibat kejahatan. Dengan mengutamakan diversi, negara sebenarnya sedang melakukan investasi sosial. Anak yang berhasil didiversi memiliki peluang lebih besar untuk reintegrasi ke masyarakat dan menjadi warga negara yang produktif dibandingkan mereka yang terpaksa masuk ke dalam sistem penjara yang korosif (Rodliyah, 2019).

Tantangan nyata di lapangan adalah membangun budaya hukum di tengah masyarakat yang masih memiliki dendam kolektif. Seringkali masyarakat menuntut hukuman berat bagi pelaku tanpa memahami dampak jangka panjang bagi masa depan anak. Di sinilah peran penegak hukum sebagai edukator publik diperlukan. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa keadilan tidak selalu berarti pembalasan, melainkan kembalinya harmoni. Diversi adalah pintu masuk untuk mengedukasi publik bahwa rekonsiliasi memiliki nilai moral yang jauh lebih tinggi daripada sekadar hukuman penjara. Keadilan restoratif melalui diversi adalah langkah progresif untuk memanusiakan hukum. Transformasi ini menuntut keberanian moral dari para praktisi hukum untuk mengedepankan nurani dan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian) secara seimbang. Tanpa adanya keberanian untuk memprioritaskan diversi, sistem peradilan kita akan terus menjadi mesin penghukum yang dingin, yang justru berisiko melahirkan residivis baru alih-alih memperbaiki kehidupan manusia.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Hukum Progresif demi Mewujudkan Kepentingan Terbaik Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Penjatuhan pidana terhadap anak harus bersifat *ultimum remedium*, yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Penerapan asas *ultimum remedium* dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang telah diatur secara implisit dalam UUSPPA. Walaupun tidak ditemukan secara tegas dalam ketentuan UU tersebut mengenai *ultimum remedium*, asas ini sesungguhnya menjiwai konsep *diversi* yang tersirat dalam Pasal 2, yang pada intinya menyatakan bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa (Anwar & Wijaya, 2019).

Hukum Progresif hadir sebagai antitesis terhadap paham positivisme hukum yang kaku, yang sering kali terjebak pada simbol-simbol prosedural tanpa menyentuh hakikat keadilan. Dalam konteks Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), hukum progresif memandang bahwa peraturan perundang-undangan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, khususnya perlindungan anak. Esensi dari hukum progresif terletak pada kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum *(legal breakthrough*) ketika teks undang-undang dianggap menghalangi keadilan sejati. Bagi ABH, kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) adalah kompas utama yang harus diikuti, melampaui kepentingan retributif negara. Dalam pandangan progresif, hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus mengalir dan bergerak seiring dengan perkembangan kebutuhan perlindungan anak (Syarief et al., 2025).

Penegak hukum yang progresif akan melihat sosok anak di balik sebuah berkas perkara, bukan sekadar pelaku kejahatan. Dengan demikian, setiap diskresi yang diambil ditujukan untuk meminimalisir dampak buruk proses peradilan formal terhadap perkembangan jiwa anak. Kepentingan terbaik anak merupakan prinsip universal yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus. Hukum progresif mendorong agar batasan-batasan tersebut tidak menjadi belenggu. Jika melalui jalan *diversi* seorang anak dapat kembali ke jalan yang benar, maka hambatan prosedural harus diatasi dengan interpretasi hukum yang luas dan berorientasi pada kemanusiaan. Stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap anak pelaku kejahatan adalah bentuk kegagalan hukum dalam mencapai tujuannya (Sunariyah et al., 2025). Keadilan progresif berupaya menghapus stigma tersebut dengan cara mengintegrasikan kembali anak ke dalam komunitasnya melalui proses-proses yang edukatif dan persuasif (Pardede, 2023).

Dengan demikian, hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki retakan sosial, bukan memperdalam konflik yang ada di masyarakat. Di tingkat yudisial, hakim anak diharapkan memiliki keberanian untuk menjatuhkan putusan yang bersifat *non-custodial* (bukan penjara) jika hal tersebut lebih menjamin masa depan anak. Putusan hakim yang progresif adalah putusan yang tidak hanya melihat apa yang telah dilakukan anak di masa lalu, tetapi lebih kepada apa yang bisa dicapai anak di masa depan. Paradigma ini menggeser fokus peradilan dari orientasi pada kesalahan (*offense oriented*) menjadi orientasi pada pelaku atau kebutuhan anak (*offender/need oriented*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai "*Efektivitas Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Pengadilan Negeri Selong*

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Perspektif Keadilan Progresif", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di PN Selong. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Selong dilaksanakan dengan merujuk pada mandat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012, di mana hakim tunggal berfungsi sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Proses ini wajib diupayakan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam praktiknya, keberhasilan diversi di PN Selong sangat bergantung pada diskresi hakim dalam melihat kepentingan terbaik anak serta keterlibatan aktif Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) melalui rekomendasi Litmas.
2. Kelemahan penerapan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di PN Selong. Kelemahan fundamental dalam regulasi ini terletak pada syarat kaku Pasal 7 ayat (2) yang membatasi diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, sehingga sering mengabaikan latar belakang sosiologis kasus yang unik. Selain itu, ketergantungan mutlak pada persetujuan korban menciptakan ketidakpastian hukum karena nasib anak sangat ditentukan oleh subjektivitas dan emosionalitas pihak korban. UU SPPA juga dinilai kurang memberikan perlindungan bagi aparat penegak hukum yang ingin melakukan diskresi di luar batasan formal demi keadilan substantif, sehingga membunuh kreativitas hukum dalam penanganan kasus anak.
3. Penerapan *diversi* dalam penegakan hukum perspektif keadilan progresif. Dalam perspektif keadilan progresif, diversi adalah instrumen untuk mewujudkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, yang menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap kebutuhan unik setiap anak. Penegakan hukum progresif mendorong aparat untuk berani melakukan terobosan hukum (*legal breakthrough*) ketika teks undang-undang dianggap menghalangi keadilan sejati bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus utama dalam paradigma ini bergeser dari sekadar prosedur administratif menuju pemulihan martabat manusia dan keharmonisan sosial, di mana kepentingan terbaik anak menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

Efektivitas diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memerlukan rekonstruksi mendasar agar tidak sekadar beroperasi sebagai prosedur formalistik-positivistik yang mengabaikan hakikat perlindungan anak. Keterbatasan kaku batas ancaman pidana di bawah tujuh tahun serta ketergantungan mutlak pada persetujuan subjektif korban menjadi celah krusial yang kerap memagari pemulihan martabat anak. Kebaruan (*novelty*) dari kajian ini menunjukkan bahwa terobosan hukum oleh aparat penegak hukum melalui ruang diskresi berbasis Hukum Progresif dan Keadilan Restoratif merupakan kunci utama untuk mengatasi kebuntuan normatif di lapangan. Hal ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam menggeser paradigma pemidanaan anak dari pola retributif menuju penguatan keadilan substantif yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Secara praktis dan operasional, pembentuk undang-undang direkomendasikan untuk merevisi syarat batas ancaman pidana serta merumuskan parameter rasional ganti rugi, sementara bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) didorong untuk mengoptimalkan diskresi keputusannya melalui pelibatan Bapas serta tokoh sosiologis-kultural setempat guna mengarahkan penyelesaian perkara anak pada sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang fungsional.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 737-759
E-ISSN: 2828-5031| P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Daftar Pustaka

Adi, S. K., Sulistyowati, H., & Dewi, P. M. (2025). Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(3), 2464–2469.

Agiltari, M., Harun, R. R., Ufran, & Septyanun, N. (2026). Konflik Antar Pelajar dan Implementasi Restorative Justice di Polres Dompu. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *7*(1), 29–43.

Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, *2*(2), 265–292. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292

Arafat, M., Tono, S., & Mulyaningsih, R. (2024). Diversi Dalam Penegakkan Hukum in Concreto (Perspektif Hukum Pidana Islam). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, *3*(2), 136–147. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9226

Aryani, T., F, A. L., Putri, A., & Khairunnisa, A. (2024). Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, *5*(2), 1–10.

Ayu, A., Muslim, I., & Sunariyo. (2025). Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(3), 487–501.

Aznul Hidaya, W., Muharuddin, M., & Manuputty, W. G. (2020). Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota). *Justisi*, *6*(2), 52–63.

Bruce Anzward, S. W. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Journal de Facto*, *7*(1), 38–59. https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v7i1.77

Hartono, B., Hasan, Z., & Virnanda, M. D. (2024). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume*, *4*(2), 5404–5419.

Harun, R. R., & Burhanuddin. (2023). Media of Law and Sharia Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, *4*(3), 202–215.

Hasil Wawancara, Rauhin (Panmud Pidana PN Selong) pada hari Jumat Tanggal 6 Februari 2026. (n.d.).

Hasil Wawancara,Munandar (Penyidik Unit PPA Polres Lombok Timur) Pada Hari Jumat Tanggal 6 Februari 2026.

Hermanto, wawancara,Polres Lombok Timur, pada tanggal 6 Februari 2026. (n.d.).

Irwan. (2020). Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Lex Renaissance*, *5*(3), 525–538. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art2

Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Binamulia Hukum*, *8*(1), 93–106.

Lengkong, L. Y., Januar, I., & Ginting, J. K. (2024). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere Journal*, *34*(2), 220–230.

Makkaraeng, A., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2025). Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilkakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *7*(2),

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

210–216. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6077

Mansur, Atoillah, & Yamin, S. (2024). Penerapan Hukum Progresif Untuk Penegakkan Hukum Di Dalam Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Yustitia*, *10*(2), 271–289. https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.285

Mashendra. (2017). Efektivitas penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Sang Pencerah*, *3*(1), 60–78.

Mukhtar, Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). Tanggungjawab Private Karyawan Dan Perusahaan Terhadap Kerugian Konsume. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 387–399.

Munggardijaya, A., Hernawati, H., Kurniati, Y., & Susanti, R. A. (2025). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(3), 2214–2232. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322

Ndruru, K. (2022). Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Panah Hukum*, *2*(2), 164–177.

Nugraha, K. P. (2023). Legal Protection and Human Rights of Child Workers: A Study of Implementation and Challenges in the Context of the Child Protection Law. *Journal of Religion and Human Rights*, *12*(2), 192–218.

Pardede, J. N. (2023). *Memaknai ulang kritik hukum progresif terhadap positivisme hukum*. Lsfd. https://lsfdiscourse.org/memaknai-ulang-kritik-hukum-progresif-terhadap-positivisme-hukum/

Rahman, A. (2022). *Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Pariaman.

Ramadhani, S. R., & Verlita, Y. (2025). Analisis yuridis terhadap faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan diversi di kejaksaan negeri sidoarjo. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, *3*(11), 1–20.

Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2024). Effectiveness Of The Implementation Of Diversion In The Juvenile Criminal Justice System. *Case Law - Journal of Law*, *6*(1), 79–89.

Reyhan, M., Delvi, A., Alhakim, A., & Tan, W. (2025). Efektivitas Diversi Anak pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kota Batam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(4), 3250–3264.

Rimbing, N., & Sepang, M. (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Privatum*, *11*(3), 1–10.

Rodliyah. (2019). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh). *Jurnal Lus: Kajian Hukum Dan Keadilan*, *7*(1), 182–194.

Rohayu Harun, R., & dkk. (2024). Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *8*(4), 4565–4575.

Sa'bani, R., Erwin, Y., & Septyanun, N. (2026). Legal and Economic Protection of Returning Migrant Workers in Indonesia : A Transcendental Justice Perspective. *International Journal of Education and Social Science*, *7*(1), 61–69.

Selamat, Septyanun, N., & Erwin, Y. (2025). Fulfillment Of The Rights And Legal Remedies Of Foreign Workers With Contract Status Which Are Carried Out Of Termination Of Employment Justice Perspective. *Jurnal Ilmiah "Advokasi," 13*(1), 127–140.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Septyanun, N. (2013). Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender. *Kajian Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 32–43.

Septyanun, N., & Yuliani, T. (2020). Pancasila And Economy Prophetic : The Reconstruction Efforts of Indonesian Economic Law. *Journal of Transcendental Law*, *02*(1), 61–74. https://doi.org/10.23917/jtl.v2i1.11104

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Selong. (2025). *Daftar Perkara Pidana Anak*.

Sugianti1, M., & Tanudjaja. (2025). Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Diversi Khusus Dalam Hukum Acara Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu). *Jurnal Hukum Progresif*, *8*(5), 70–73.

Sugita, I. M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 187–211.

Suhaimi, A. A. (2021). Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Diktum*, *2*(1), 1–23.

Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menurunkan Angka Residivis Di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia of Journal Business Law*, *4*(1), 122–130. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5627

Syarief, N., Lestari, L. Y., Malawat, S. F. M., Ramdhania, N. I., Rusmantoputra, M. G., & Rosdiana. (2025). Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, *1*(2), 1–7. https://doi.org/10.30742/jikw.v1

Thoriq, M. R., & Ramziati. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 396–403. https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i1.51

Triputra, Y. A., Merita, E., & Afriani, K. (2022). Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, *9*(1), 99–108.

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Warumboy, C. K., & Mardian Putra Frans. (2024). Penggunaan Teknik Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* *6*(2), 58–63. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1172

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara